

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
(LPPD)
TAHUN 2020**



**DESA BANA
KECAMATAN BONTOCANI
KABUPATEN BONE**

KATA PENGANTAR

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan kepada Desa untuk mengatur dan mengurus sendiri kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhususan serta keragaman desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kewenangan desa dilaksanakan sebagai upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik. Sebagai bagian dari prinsip tata pemerintahan yang baik, akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban dan menjelaskan kinerja atas program dan kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Desa selama satu tahun anggaran. Sebagai konsekuensinya, Kepala Desa harus memberikan penjelasan atas apa yang telah dilakukan, sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan yang dimilikinya kepada masyarakat, kepada Pemerintah Daerah melalui Camat, dan kepada Badan Permusyawaratan Desa, khususnya tentang implementasi program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan, sesuai dengan strategi dan prioritas serta arah kebijakan pembangunan.

Berdasarkan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dinyatakan bahwa Kepala Desa wajib :

- a. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota.
- b. Menyampaikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa.
- c. Menyampaikan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Masyarakat.

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Tahun Anggaran ini merupakan laporan kepada Pemerintah Daerah atas penyelenggaraan pemerintahan Desa Bana Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone selama Tahun Anggaran 2020 dengan berpedoman pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2020 yang mengacu kepada Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) Desa Bana Tahun 2020. Ruang lingkup LPPD Desa Bana Tahun 2020 mencakup Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Secara rinci landasan hukum yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2020 meliputi :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;
5. Peraturan Desa Bana Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone Nomor Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Perubahan APBDesa) Tahun Anggaran 2020;

BAB I

PENDAHULUAN

A. TUJUAN

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pemerintahan Kepala Desa bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui capaian kinerja pemerintahan desa
2. Bahan meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa
3. Bahan rekomendasi untuk pemerintahan daerah ataupun instansi lain.

B. VISI DAN MISI

1. Visi

Berdasarkan perkembangan situasi dan kondisi Desa Bana saat ini, dan terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa), maka untuk pembangunan Desa Bana pada periode 6 (enam) tahun ke depan (tahun 2016-2021), disusun visi sebagai berikut :

“Terwujudnya Bana sebagai Desa Bana Yang Mandiri Sejahtera dan Religius.”

2. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Penataan kelembagaan, Organisasi dan administrasi desa secara profesional
2. Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang bersih, transparan dan akuntabel.
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia berkualitas.
4. Peningkatan ketersediaan kualitas infrastruktur secara adil dan merata.
5. Pengembangan sektor pertanian dan perekonomian.

C. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan pembangunan desa sebagai berikut :

1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang mendukung perekonomian desa, seperti jalan, jembatan serta infrastruktur strategis lainnya, Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana perekonomian desa.
2. Meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan untuk mendorong derajat kesehatan masyarakat agar dapat bekerja lebih optimal dan memiliki harapan hidup yang lebih panjang.

3. Meningkatkan pembangunan di bidang pendidikan untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia agar memiliki kecerdasan dan daya saing yang lebih baik
4. Meningkatkan pembangunan ekonomi dengan mendorong semakin tumbuh dan berkembangnya pembangunan di bidang pertanian dalam arti luas, industri, perdagangan dan pariwisata.
5. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) berdasarkan demokratisasi, transparansi, penegakan hukum, berkeadilan, kesetaraan gender dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.
6. Mengupayakan pelestarian sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan dan pemerataan pembangunan guna meningkatkan perekonomian.

Secara demografis keadaan Penduduk Desa Bana Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone Tahun 2020 mencapai 2.654 jiwa dengan penduduk laki-laki sebanyak 1.349 dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 1.305.

Tabel I.1
Jumlah Penduduk Per 31 Desember 2020

No	Dusun	Penduduk		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	ORO	395	341	736
2	BANA TENGNGA	234	230	464
3	BANA	158	174	332
4	PAKU	251	268	519
5	CIPPAGA	158	146	304
6	PAO	153	146	299
Jumlah		1.349	1.305	2.654

Sumber Data : Sistem Database Desa 2020 (31 Desember 2020)

Terkait dengan administrasi pemerintahan, wilayah Desa Bana terbagi ke dalam wilayah Dusun, RW dan RT. Adapun jumlah RT dan RW yang ada di Desa Bana tergambar dalam table berikut:

Tabel 1.2

Pembagian Wilayah Administrasi Desa Bana

No	Dusun	Jumlah RW	Jumlah RT
1	ORO	-	5
2	BANA TENGNGA	-	4
3	BANA	-	3
4	PAKU	-	4
5	CIPPAGA	-	2
6	PAO	-	2
Jumlah			19

Sumber Data : Database Desa Bana 2020 (31 Desember 2020)

BAB II
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA

I. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

NO.	Sub Bidang	Kegiatan	Banyaknya a/ Jumlah
1	2	3	4
1.	Peraturan Perundang- undangan.	a. Peraturan Desa	
		b. Peraturan Bersama Kepala Desa	
		c. Peraturan Kepala Desa	
		d. Keputusan Kepala Desa	
2.	Kependudukan.	1. Jumlah Penduduk:	
		a. Laki-laki	1349
		b. Perempuan	1305
		c. Jumlah Kepala Keluarga	653
		d. Jumlah Anggota Keluarga	2001
		e. Jumlah Jiwa	2654
		2. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan:	
		a. Pendidikan Umum	
		b. Pendidikan Khusus	
		3. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian:	
		a. PNS	10
		b. TNI	-
		c. Petani	-
3.	Pertanahan.	1. Status Tanah:	
		a. Sertifikat Hak Milik	0
		b. Sertifikat Hak Guna Usaha	0
		c. Sertifikat Hak Pakai	0
		2. Luas Tanah:	

		a. Bersertifikat b. Belum Bersertifikat c. Tanah Kas Desa	0
		3. Peruntukan: a. Jalan b. Tanah Ladang c. Bangunan Umum d. Perumahan e. Ruang Fasilitas Umum	
		4. Tanah yang Belum Dikelola a. Hutan b. Rawa-rawa	
4.	Manajemen Pemerintahan.	1. Jumlah Aparat Pemerintahan Desa a. PNS b. Non PNS c. Jumlah Anggota BPD d. Musyawarah Desa e. Musrengbangdesa f. Musyawarah BPD	- 14 6 - - -
5.	Ketentraman dan Ketertiban.	1. Pembinaan Hansip 2. Pembinaan Hansip a. Jumlah Anggota b. Alat Pemadam kebakaran c. Jumlah Hansip Terlatih	12 0 0
		3. Ketentraman dan Ketertiban: a. Jumlah Kejadian kriminal b. Jumlah Bencana Alam c. Jumlah Operasi Penertiban d. Jumlah Pos Keamanan e. Jumlah Keceiakaan Remaja	0 2 0 3 0
6.	Pembinaan lembaga Kemasyarakata	1. Jenis Lembaga Kemasyarakatan: f. RT/RW – Ada/Tidak g. PKK – Ada/Tidak	Ada Ada

n.	h. Karang Taruna – Ada/Tidak i. Pos Pelayanan Terpadu – Ada/Tidak j. LPM – Ada/Tidak	Ada Ada Ada
	2. Lembaga kemasyarakatan membantu pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat - Ya/Tidak	Ya
	3. Lembaga kemasyarakatan sebagai wadah partisipasi masyarakat dan sebagai mitra Pemerintah Desa - Ya/Tidak	Ya
	4. Lembaga Kemasyarakatan diikuti sertakan dalam pelaksanaan program sektor dan program Pemerintah Daerah - Ya/Tidak	Ya
	5. Lembaga Adat – Ada Tidak	Ya
	6. Lembaga adat dibentuk dengan peraturan Desa terpisah dengan lembaga kemasyarakatan – Ya/Tidak	Ya

2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

	Sub Bidang	Kegiatan	Jumlah/ Ada/ Tidak Ada - Ya/Tidak
1	2	3	4
1.	Sarana dan Prasarana	1. Jalan Desa (Km) 2. Jalan Kabupaten/Kota (Km) 3. Jalan Provinsi (Km) 4. Jalan Negara (Km) 5. Jembatan (Buah) 6. Kantor Kepala Desa (Ada/Tidak)	23 0 0 0 7 Ada
2.	Pembangunan Pendidikan	1. Tempat Pendidikan. Pendidikan Umum 1). Kelompok Bermain (Jumlah)	

		2). Taman Kanak-Kanak (Jumlah) 3 3). Sekolah Dasar (Jumlah) 3 4). Sekolah Menengah (Jumlah) 1 5). Akademi (Jumlah) 0 6). Institut/Sekolah Tinggi (Jumlah) 0 Tempat Pendidikan Khusus 1). Pendidikan Pesantren (Jumlah) 0 2). Madrasah (Jumlah) 0 3). Sekolah Luar Biasa (Jumlah) 0 4). Balai Latihan Kerja (Jumlah) 0 5). Kursus-Kursus (Jumlah) 0	
3.	Pembangunan Kesehatan	1. Rumah Sakit Umum Pemerintah (Jumlah) a. Rumah Sakit Umum Swasta (Jumlah) 0 b. Rumah Sakit Kusta (Jumlah) 0 c. Rumah sakit Mata (Jumlah) 0 d. Rumah Sakit Jiwa (Jumlah) 0 e. Rumah Sakit Bersalin (Jumlah) 0 f. Rumah Bidan (Jumlah) 0 g. Puskesmas (Jumlah) h. Apotik (Jumlah)	
4.	Pembangunan Sosial Budaya dan Keagamaan	2. Sarana Olahraga: 1). Lapangan Umum (Jumlah) 1 2). Lapangan Khusus (Jumlah) 0 3. Sarana Kesenian/Kebudayaan: 1). Gelanggang Remaja (Jumlah) 0 2). Gedung Kesenian (Jumlah) 0 3). Gedung Teater (Jumlah) 0 4). Gedung Bioskop (Jumlah) 0 4. Sarana Sosial: 1). Panti Asuhan (Jumlah) 0 2). Panti Pijat Tunanerta 0	

		(Jumlah)	
		3). Panti Wordo (Jumlah)	0
		4). Panti Jompo (Jumlah)	0
		5. Sarana Komunikasi:	
		1). Radio Komunitas (Jumlah)	0
		2). Papan Pengumuman	2
		(Jumlah)	
5.	Pembangunan Lingkungan Hidup dan Pemukiman	1. Pembangunan Perumahan Rakyat/Pengembangan (Jumlah) Industri Besar (Jumlah)	1
		2. Industri Sedang (Jumlah)	
		3. Industri Rumah Tangga (Jumlah)	1
		4. Tempat Rekreasi (Jumlah)	1
		5. Hotel (Jumlah)	0
		6. Restoran/Rumah Makan (Jumlah)	0
		7. Saluran Irigasi (Jumlah)	7

3. BIDANG KEMASYARAKATAN

1	2	3	4
	Sosialisasi Produk Hukum Desa	1. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah tentang Desa: 1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Berapa Kali) 2) Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 (Berapa Kali) 3) Peraturan Menteri mengenai Desa (Berapa Kali)	
		2. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Daerah 1) Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Desa (Berapa Kali) 2) Sosialisasi Peraturan Bupati/Walikota Tentang Desa (Berapa Kali)	

		<p>3. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Desa</p> <p>1) Sosialisasi Peraturan Desa (Berapa kali)</p> <p>2) Sosialisasi Peraturan Kepala Desa</p> <p>3) Sosialisasi Peraturan Bersama Kepala Desa (Berapa Kali)</p>	
	Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat	<p>1. Sosialisasi Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat (Berapa Kali)</p>	
		<p>2. Masyarakat menyampaikan informasi kepada Pemerintah Desa (Ada/Tidak)</p>	
		<p>3. Masyarakat memperoleh informasi dan pelayanan yang adil (Ya/Tidak)</p>	
		<p>4. Masyarakat mendapatkan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban (Ya/Tidak)</p>	
		<p>5. Masyarakat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa (Ya/Tidak)</p>	
	Sosial Budaya Masyarakat	<p>1. Sosialisasi mengenai kerukunan hidup beragama (Berapa Kali)</p>	
		<p>2. Sosialisasi mengenai pengembangan olah raga dan kesenian (Berapa Kali)</p>	
		<p>3. Sosialisasi mengenai ketentraman dan ketertiban masyarakat (Berapa kali)</p>	
		<p>4. Sosialisasi mengenai lingkungan hidup (Beberapa kali)</p>	
		<p>5. Sosialisasi mengenai bahaya narkoba dan kriminal (Berapa Kali)</p>	
		<p>6. Sosialisasi mengenai Ketenagakerjaan (Berapa Kali)</p>	
	Sosial Keagamaan	<p>1. Majelis Taklim (Jumlah)</p>	6
		<p>2. Majelis gereja (Jumlah)</p>	0
		<p>3. Majelis Budha (Jumlah)</p>	0
		<p>4. Majelis Hindu (Jumlah)</p>	0
		<p>5. Remaja Masjid (Jumlah)</p>	6

		6. Remaja Gereja (jumlah)	0
		7. Remaja Budha (Jumlah)	0
		8. Remaja Hindu (Jumlah)	0
	Ketenagakerjaan	1. Penyalur pembantu rumah tangga (Jumlah)	0
		2. Penampung Pekerja ke luar negeri (Jumlah)	0

4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

No.	Sub Bidang	Kegiatan	
1	2	3	4
1.	Sosialisasi dan motivasi masyarakat	1. Bidang Sosial Budaya (Berapa Kali)	
		2. Bidang Ekonomi (Berapa Kali)	
		3. Bidang Politik (Berapa Kali)	
		4. Bidang lingkungan hidup (Berapa Kali)	
2.	Pemberdayaan Masyarakat	1. Pemberdayaan Keluarga (Berapa Kali)	2
		2. Pemberdayaan Pemuda (Berapa Kali)	1
		3. Pemberdayaan Olah raga (Berapa Kali)	1
		4. Pemberdayaan Karang taruna (Berapa Kali)	1
3.	Penggalangan Partisipasi Masyarakat	1. Bidang Pendidikan (Berapa Kali)	1
		2. Bidang Kesehatan (Berapa Kali)	3

5. PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

1. Pendapatan Desa

a. Pendapatan Asli Desa	Rp. 10.325.000,00.-
b. Dana Transfer	Rp. 2.049.740.800,00.-
c. Pendapatan Lain-lain	Rp. 1.202.038,00.-
=====	

2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 398.511.800,00.-
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 1.173.845.000,00.-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 56.813.000,00.-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 181.634.000,00.-
e. Bidang Penanggulangan Bencana, darurat dan Mendesak	Rp. 367.628.000,00.-
Jumlah Belanja	Rp. 2.169.431.800,00.-
Surplus/(Defisit)	Rp. (108.163.800,00.-)
=====	

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 110.157.644,00.-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0.-
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp. 0 -
=====	

6. KEBERHASILAN YANG DICAPAI, PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN UPAYA YANG DITEMPUH

Pemerintah Desa sebagaimana yang dimaksud UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 23 adalah Kepala Desa atau dengan sebutan nama Lain dan yang dibantu oleh Perangkat Desa atau dengan yang disebut dengan nama lain. Sedangkan Perangkat Desa dalam hal ini adalah Sekretaris Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Tekhnis Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa mempunyai wewenang :

- Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa.
- Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa.

- c. Memegang pengelolaan keuangan dan aset Desa.
- d. Menetapkan peraturan Desa.
- e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Desa.
- f. Membina kehidupan Masyarakat Desa.
- g. Membina ketentraman dan ketertiban Masyarakat Desa.
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian dan mengintegrasikan agar mencapai skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa.
- j. Memanfaatkan teknologi tepat guna.
- k. mengkordinasikan pembangunan secara partisipatif.
- l. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat, mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagai kekayaan Negara Guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
- m. Mewakili Desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- n. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 26. Kepala Desa mempunyai tugas penyelenggaraan pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, mengukur dan menilai kinerja seorang kepala Desa dalam melaksanakan tugas-tugasnya belum mempunyai indikator pasti. Parameter yang digunakan selama ini bersifat elastis dan subjektif. Tergantung dari sudut mana orang menilainya. Diantaranya ketertiban dan keamanan, aktifitas serta realisasi program-program tidak mampu memenuhi semua kebutuhan dan harapan masyarakat Desa Bana. Didalam bidang keamanan dan ketertiban, tentu kita semua telah menikmati bahwa selama 2020 kondisi dan keamanan Desa Bana aman dan Terkendali. Meskipun kadang timbul masalah/ kejadian namaun tidak mengganggu roda pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, Lembaga adat, Babinsa dan Babinkabtibnas.

Didalam bidang pemerintahan, kami memiliki transparansi dan akuntabilitas, transparansi artinya segala bentuk program pemerintah Desa harus diketahui masyarakat, tanpa ada yang ditutup-tutupi. Termasuk dalam hal keuangan sedangkan akuntabilitas artinya pelaksanaan program pemerintah harus dapat dipertanggung jawabkan sehingga

dapat respon yang baik dari masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas dewasa ini telah menjadi keharusan bagi pemerintahan Desa. Menyusul tertibnya peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan Desa dan peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan Desa. Termasuk dalam mekanisme dan tatacara pertanggung jawaban pengelolaan administrasi keuangan Desa.

Dibidang kemasyarakatan sesuai dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa antara Lain meliputi bidang kesenian, Pendidikan dan adat istiadat yang masih membudaya yaitu adanya gotong-royong yang dilakukan Desa Bana setiap hari sabtu tiap pekannya seperti jalan tani, saluran air, lapangan sepak bola dan pinggir jalan, Masjid, saran pendidikan dan lain-lain.

Dalam kesadaran berbangsa dan bernegara penduduk Desa Bana sangat tinggi kesadaran dan perhatiannya terhadap pembangunan Desa Bana termasuk dalam kesadaran membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) target pemerintah sebesar Rp. 36.000.000 tersebut dapat dilunasi tepat waktu. Rp 36 040.038

Dibidang pembangunan antara lain meliputi penyediaan fasilitas umum seperti jalan Desa, Rabat Beton, Drainase, Jalan Tani, Jembatan Pelimpas , Perintisan Jalan Tembus Sinjai, yang memudahkan akses masyarakat dan dapat dilaksanakan hasilnya selama 2020 baik dana yang bersumber dari provinsi, kabupaten maupun dari hasil masyarakat yang berupa swadaya dan gotong royong masyarakat Desa Bana.

Walaupun dari sekian banyak keberhasilan namun muncul juga permasalahan seperti :

1. Kerjasama dengan Badan Pertanahan atau pihak lain membuat sertifikat ataupun Peta Blok tanah.
2. Aksesibilitas Jalan, jalan dari Desa menuju Kecamatan cukup jauh dan kondisi rusak sehingga menyulitkan distribusi hasil pertanian warga. Kami berharap ada intervensi dari pemerintah daerah.
3. Keamanan, Tingkat keamanan di Desa Bana sudah baik namun karena perbatasan antar kabupaten sehingga kewaspadaan dan kehati-hatian tetap dijaga dan kerja sama dengan Babinsa, babankabtibnas tetap terjalin terus.
4. Kesehatan dan Pendidikan, Di Desa Bana belum ada tenaga Perawat sehingga menyulitkan warga dan Sekolah Menengah Atas yang terletak di Ibukota Kecamatan membutuhkan waktu 1 Jam untuk sampai di SMA.
5. Pertanian, Hasil pertanian masyarakat masih tergantung tengkulak sehingga terkadang tidak sesuai dengan tenaga dan biaya.

BAB. V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Mengacu pada Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, pada pasal 3 poin 1 "*Laporan penyelenggaraan pemerintah Desa Akhir Tahun Anggaran disampaikan oleh kepala Desa kepada Bupati/walikota melalui camat secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran*".

Laporan dan Pertanggungjawaban adalah laporan terakhir dalam siklus Pengelolaan Keuangan Desa. Maka kami menyampaikan hal-hal pokok simpulan sebagaimana terurai dalam laporan ini :

1. Dasar Hukum Pelaporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun
2. Tahapan perencanaan yang merujuk pada RKP Desa Bana
3. Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Program kegiatan Desa Bana tahun anggaran 2020 berdasarkan APB Desa
4. Capaian keberhasilan, masalah dan penyelesaian masalah yang terjadi di Desa Bana.

B. UCAPAN TERIMA KASIH

Tak lupa kami sampaikan banyak terimakasih kepada unsur yang terlibat membantu dalam penyelesaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bana Akhir Tahun Anggaran 2020. Baik dari Pemerintah Kabupaten, kecamatan, Perangkat Desa Bana.

C. SARAN

Demi kelancaran Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa, maka kami dari pemerintah Desa menyarankan agar Kabupaten / Dinas terkait untuk meningkatkan kapasitas aparat Desa, terkhusus pengelola keuangan dan Tim Penyusun LPPD di Desa.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran 2020 ini dibuat sebagai bahan seperlunya.

Bana, 29 Desember 2020
KEPALA DESA BANA



BISHAK, S.PdI